



P U T U S A N

Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martinus Tommy Nugroho Alias Tomi
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41/27 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kolintang I No.147 Rt.010 Rw.009 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Guru.

Terdakwa Martinus Tommy Nugroho Alias Tomi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum Abu Bakar SE, MM, MH, Ahmad Husein SE,SH, Muhamad Yusuf Nasution SH, Nany Arniwaty, SH, MH, dan Eka Mayasari Siahaan, SH, dari POSBAKUM Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBH-CB) berkedudukan di Al Aydrus Building 3rd Floor Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jaksel No. 1108/Pen.Pid/2021/PN.Jak.Sel tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **2 (dua) bulan Penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram, (*sisa hasil lab berat netto 29,3407 gram*).dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu beserta nomor simcardnya. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Kolintang I No.147 Rt.010 Rw.009 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Depok namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 08.00 wib, saat terdakwa MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI sedang berada didepan ruang Sekertariat kampus A Universitas Mpu Tantular yang beralamat di Jalan Cipinang Besar Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur membeli narkotika jenis ganja kepada sdr. ENJOT (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan apabila terdakwa telah memiliki uang maka baru akan terdakwa bayar kepada sdr. ENJOT (DPO), setelah disepakati selanjutnya sdr. ENJOT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Kolintang I No.147 Rt.010 Rw.009 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, lalu setelah sampai di rumah terdakwa membagi narkotika jenis ganja menjadi 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram yang terdakwa letakan dilantai ruang tamu rumahnya selain itu juga terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang selanjutnya terdakwa konsumsi sendiri didapur rumah terdakwa.

- Kemudian sekitar jam 11.30 Wib saat terdakwa sedang berada didalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ASEP NURYADIN bersama dengan saksi WAHYU FITRIANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram yang berada dilantai ruang tamu rumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merks Xiaomi Redmi 9 warna ungu beserta nomor simcardnya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan terdakwa sehari-hari yang tidak bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:3874/NNF/2021, pada tanggal 22 September 2021, menyimpulkan bahwa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram, diberi nomor barang bukti 2364/2021/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 29,3407 gram).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Kolintang I No.147 Rt.010 Rw.009 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Depok namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib saat terdakwa MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Kolintang I No.147 Rt.010 Rw.009 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ASEP NURYADIN bersama dengan saksi WAHYU FITRIANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyelenggaraan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram yang berada dilantai ruang tamu rumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 9 warna ungu beserta nomor simcardnya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan terdakwa sehari-hari yang tidak bekerja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:3874/NNF/2021, pada tanggal 22 September 2021, menyimpulkan bahwa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram, diberi nomor barang bukti 2364/2021/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 29,3407 gram).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ASEP NURYADIN dan WAHYU FITRIANSYAH sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib saat terdakwa MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Kolintang I No.147 Rt.010 Rw.009 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok para saksi menangkap Terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram yang berada dilantai ruang tamu rumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu beserta nomor simcardnya milik terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan terdakwa sehari-hari yang tidak bekerja.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Para Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Para Saksi selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ASEP NURYADIN bersama dengan saksi WAHYU FITRIA pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib bertempat didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Kolintang I No.147 Rt.010 Rw.009 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok karena kedapatan memiliki narkotik jenis ganja.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram yang berada dilantai ruang tamu rumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merks Xiami Redmi 9 warna ungu beserta nomor simcardnya milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin ;.
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram, (sisa hasil lab berat netto

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



29,3407 gram).dan 1 (satu) unit handphone merks Xiomi Redmi 9 warna ungu beserta nomor simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib saat terdakwa MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Kolintang I No.147 Rt.010 Rw.009 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ASEP NURYADIN bersama dengan saksi WAHYU FITRIANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyelenggaraan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram yang berada dilantai ruang tamu rumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merks Xiomi Redmi 9 warna ungu beserta nomor simcardnya milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa **MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI** sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan merupakan unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, yaitu pada



hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib saat terdakwa MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Kolintang I No.147 Rt.010 Rw.009 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi ASEP NURYADIN bersama dengan saksi WAHYU FITRIANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram yang berada dilantai ruang tamu rumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merks Xiaomi Redmi 9 warna ungu beserta nomor simcardnya milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan terdakwa sehari-hari yang tidak bekerja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:3874/NNF/2021, pada tanggal 22 September 2021, menyimpulkan bahwa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram, diberi nomor barang bukti 2364/2021/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (*sis hasil lab berat netto 29,3407 gram*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARTINUS TOMMY NUGROHO alias TOMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing-masing narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 29,5902 gram, (siswa hasil lab berat netto 29,3407 gram).dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu beserta nomor simcardnya.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. , Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sapparina Syapriyanti., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..MH

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, SH. MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL